

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Sungai Oleh Limbah Industri Kulit di Kecamatan Sukaregang Kabupaten Garut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Relation Of Le Minerale Advertisement And Brand Awareness

¹Panji Mohammad Ramadhan

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹panjimramadhan@gmail.com*

Abstract. The development carried out is inseparable from the negative impact of the development itself, especially the development in the leather industry in Garut Regency. The impact of the leather industry is the emergence of environmental pollution, both air and river water. This study aims, among others: (1) to find out how law enforcement against river pollution crime carried out by leather industry companies, and (2) to find out how the role of government and society in normalizing river water that has been contaminated with leather industry waste. From the results of the study, it was found that law enforcement against leather industry companies that had committed criminal acts of pollution was carried out in a preventive and refresive manner. Community participation in the normalization of polluted rivers is crucial, in addition to the role of government and leather industry entrepreneurs.

Keywords: Criminal Law-Pollution-Industrial Waste Enforcement.

Abstrak. Pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari dampak negatif pembangunan itu sendiri, khususnya pembangunan dalam bidang industri kulit yang berada di Kabupaten Garut. Dampak dari industri kulit tersebut timbulnya pencemaran lingkungan hidup, baik udara maupun air sungai. Penelitian ini bertujuan, antara lain: (1) untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran sungai yang dilakukan oleh perusahaan industri kulit, dan (2) untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah dan masyarakat dalam normalisasi air sungai yang sudah tercemar limbah industri kulit. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penegakan hukum terhadap perusahaan industri kulit yang telah melakukan tindak pidana pencemaran dilakukan secara preventif dan refresif. Peran serta masyarakat dalam normalisasi sungai yang tercemar sangat menentukan, disamping peran pemerintah dan pengusaha industri kulit.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana-Pencemaran -Limbah Industri.

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Dampak

negatif dari pembangunan bidang industri antara lain, tercemarnya lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan /atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Salah satu industri yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat Garut adalah industri penyamakan kulit yang dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam produk, seperti : jaket kulit, tas, sepatu, dompet, makanan (kerupuk), dan lain sebagainya. Sisa dari kegiatan industri kulit berupa limbah cair yang dibuang langsung ke sungai di kawasan tersebut sehingga mencemari sungai tersebut. Limbah industri penyamakan kulit di Sukaregang, Kabupaten Garut, Jawa Barat mencemari lingkungan sejak tahun 1920. Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya menekan sekecil mungkin tingkat pencemaran limbah itu, terutama pencemaran di Sungai Cigulampeng dan Sungai Ciwalen, yang dapat menyebabkan rasa gatal pada kulit manusia, disamping itu limbah yang dihasilkan juga menimbulkan bau yang kurang sedap dan sangat menyengat hidung, sehingga menimbulkan pencemaran terhadap udara. Udara yang seharusnya bersih dan segar berubah menjadi udara yang bau dan menyesakkan pernapasan. Pencemaran yang terjadi di bantaran sungai Ciwalen ini sudah sangat berbau busuk dan menyengat hingga menyebabkan beberapa warga mengidap infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Sebagian besar industri penyamakan kulit dan kerajinan kulit di Garut menimbulkan pencemaran dan tidak memiliki izin usaha serta izin usaha yang sudah kadaluarsa. Menurut Dini Dewi Heniarti dkk yang menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi dan hukum harus dilaksanakan.¹

¹Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, Diana Wiyanti, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Fakultas Hukum Unisba, Vol III No. 1:27-39, Juni 2005, Hlm. 38.

Ditinjau dari aspek hukum pidana menurut pasal 359 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan

kan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”². Kematian orang pada pasal ini tidak dimaksudkan sama sekali atau tidak dikehendaki, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya pihak pengusaha industri kulit yang tidak melakukan instalasi pengolahan air limbah sebagaimana mestinya. Ketentuan pada pasal 359 KUHP dipertegas dengan isi pasal 99 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Belum tuntasnya persoalan pengelolaan limbah industri penyamakan kulit Sukaregang sejak puluhan tahun lalu akibat ketidaktegasan pemerintah kabupaten Garut. Persoalan bertambah dengan kian menjamurnya industri serupa di luar kawasan Sukaregang.

Menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) pasal 1 ayat (2) merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam Undang Undang ini jelas dalam bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan

²R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1981, Hlm.214

lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada bab XV tentang ketentuan pidana pada pasal 97 sampai dengan pasal 123.

B. Landasan Teori

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* yang ada di dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*). Di dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) itu tidak ada penjelasan resmi dari kata *strafbaar feit*, sehingga *strafbaar feit* diterjemahkan oleh para pakar hukum dengan kata yang berbeda. *Strafbaar feit* dapat diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, tindak pidana atau delik (*delict*) dari bahasa Latin *delictum*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Mulyatno menyatakan bahwa "...yang dilarang itu perbuatannya, bukan peristiwanya. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, yang dilarang adalah perbuatan yang menyebabkan matinya orang"³ Hal ini adalah logis, karena tindak pidana menyangkut suatu perbuatan yang dilarang. Dari beberapa pengertian *strafbaar feit* di atas, maka tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman, atau dapat pula diartikan sebagai perbuatan yang dapat

dihukum.

Unsur perbuatan manusia (*mensenlijk handeling*) yang dapat dianggap sebagai subjek bagi tindak pidana (*delict*) adalah manusia hidup (*mensenlijke persoon* atau *natuurlijke persoon*), sedangkan khewan, tumbuh-tumbuhan dan badan hukum (*recht persoon*) tidak dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana.

Berkaitan dengan unsur perbuatan sebagai unsur tindak pidana, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa "Perbuatan biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi, yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan"⁴.

Dari pengertian perbuatan menurut Wirjono Prodjodikoro di atas, maka perbuatan meliputi perbuatan positif atau gerakan aktif (*doen*) dan juga perbuatan negatif atau tidak berbuat (*niet doen* atau *nalaten*). Yang dimaksud perbuatan positif adalah gerakan fisik manusia, seperti mencuri, memukul dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan negatif merupakan tindakan mengabaikan atau tidak berbuat sesuatu.

Unsur akibat. Unsur akibat merupakan unsur penting dalam suatu tindak pidana, seperti yang dikatakan Wirjono Prodjodikoro yang menyebutkan "bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain menentukan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tersebut"⁵. Akibat timbul dari adanya

³ Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm. 13

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, Hlm. 56.

⁵*Ibid*, Hlm. 57

sebab, dengan kata lain merupakan sebab akibat (*causalitas*). Dalam lapangan hukum pidana, *causalitas* ini penting sehubungan dengan pertanyaan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas timbulnya suatu akibat. “Permasalahan mencari hubungan sebab akibat ini kadangkadang memang sangat sulit, karena ada kalanya suatu akibat didahului oleh sementara perbuatan atau keadaan, yang semuanya itu merupakan syarat untuk menimbulkan akibat”⁶

Unsur sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid* atau *unrechtmatigheid*). Istilah melawan hukum atau melanggar hukum masih terdapat perbedaan pendapat diantara pakar hukum. Melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) atau melanggar hukum (*Onrechtmatigheid*) dianggap mempunyai arti yang sama. Simon mengartikan *Wederrechtelijkheid* sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijde met het recht*), Noyon mengartikan sebagai melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), Hoge Raad mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau tanpa hak (*zonder bevoegdheid*). Wirjono Prodjodikoro lebih memilih kata *Onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari tindak pidana, *Wederrechtelijk* diartikan sama dengan *Onrechtmatigheid*. Tirtaamidjaja mengartikan melawan hukum sebagai sifat bertentangan dengan suatu perintah atau larangan berdasarkan undang-undang.

Unsur melawan hukum ini merupakan unsur *essensial*, maksudnya karena perbuatan itu melawan hukum, maka menjadi tugas pemerintah untuk mengambil langkah preventif

penanggulangan melalui perbuatan undang-undang hukum pidananya. Dengan demikian arti dari *Wederrechtelijk* bukan saja berarti bertentangan dengan hukum, tetapi juga bertentangan dengan undang-undang. Bahwa *Wederrechtelijk* itu berarti *in strijd met het recht* atau bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas daripada sekedar *in strijd met de wet* atau bertentangan dengan undang-undang⁷. Pengertian hukum disini baik tertulis maupun tidak tertulis.

Unsur kesalahan (*schuld*). Unsur kesalahan (*schuld*) merupakan unsur untuk dapat dipidanya suatu perbuatan. Dalam KUHP pada buku II yang mengatur kejahatan (*misdrijven*) selalu mengandung unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana, yaitu berbentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) atau kelalaian (*culpa*).

Tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas pondamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana. Unsur kesalahan merupakan unsur yang menghubungkan pelaku dengan unsur perbuatan, akibat dan sifat melanggar hukum. Wirjono Prodjodikoro menyatakan :

Oleh karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (*schuld verband*). Hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggung jawabkan pada sipelaku. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (*geen strafbaar feit zonder schuld*).⁸

⁶ Soenardjati, dkk, *Buku Materi Pokok Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2001 Hlm. 3.10

⁷ Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984 Hlm. 335

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, Hlm. 60

Unsur kesengajaan (*opzet* atau *dolus*). Unsur kesengajaan kebanyakan terdapat dalam tiap tindak pidana daripada kelalaian atau kealfaan (*culpa* atau *schuld*). Pengertian kesengajaan (*opzet*) menurut penyusun *Memorie van Toelichthing* (M.v.T) atau Memori Penjelasan KUHP yang mengartikan "...*opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wettens* atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui⁹.

Dari pengertian kesengajaan (*opzet*) di atas adalah *willens en wettens* yang berarti dikehendaki dan diketahui. Kesengajaan itu harus mengenai tiga unsur dari tindak pidana, yaitu tentang perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan larangan tersebut dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ada tiga macam kesengajaan (*opzet*) yaitu pertama kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Dan yang ketiga kesengajaan seperti pada yang kedua tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheid bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan (*opzet als oogmerk*) bahwa akibat yang terjadi karena perbuatannya adalah sesuai dengan yang dikehendaki atau dimaksud atau yang menjadi tujuan. Kesengajaan

secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*) ada, apabila si pelaku dengan perbuatannya itu tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Untuk kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid bewustzijn*) apabila apa yang terjadi adalah hanya kemungkinan saja atau dapat dikira-kirakan. Mungkin terjadi, mungkin juga tidak, meskipun akibat itu hanya mungkin timbul, namun dianggap kesengajaannya sejauh apa yang mungkin akan terjadi itu disadari oleh pelaku.

Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk *law and forcement* dalam bahasa Belanda dikenal *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*.

Di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH ketentuan pidana diatur di dalam Bab XV dari pasal 97 sampai dengan pasal 120. Di dalam pasal 97 disebutkan bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan¹⁰. Kejahatan (*misdrijven*) berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum¹¹

Pada pasal 98 tersebut merupakan tindak pidana karena adanya unsur kesengajaan (*opzet*). Tindak pidana disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya. Pengertian orang yang melakukan dalam Undang Undang ini meliputi orang perseorangan atau badan usaha

⁹ Lamintang, *Op. Cit*, Hlm. 268

¹⁰ Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, pasal 97.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 30

baik yang sudah berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pada pasal 99 ini merupakan delik yang memiliki unsur kelalaian (*culva*). Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku tindak pidana pencemaran, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurangnya kehati-hatian atau lalainya pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan (delik culpa) dengan hukumannya lebih berat.

Pada pasal 116 ayat (1) menunjuk pada pertanggungjawaban pidana¹². Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

1. Badan usaha; dan atau
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya¹³

Penegakan hukum terhadap masyarakat pada umumnya ada dua macam, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran yang artinya mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum.

Sedangkan penegakan hukum secara represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Tujuan dari penegakan hukum secara represif adalah memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Pencemaran pada air berakibat sungai tercemar oleh limbah industri kulit, disamping ditambah dengan limbah dari rumah tangga dan lain sebagainya. Akibat dari kelalaian pelaku usaha industri kulit antara lain sungai yang tadinya bersih sebagai ekosistem makhluk hidup dan tumbuhan air menjadi kehitam-hitaman dan berbau busuk, sehingga tidak ada lagi kehidupan di dalam air sungai tersebut.

Yang dimaksud dengan normalisasi sungai adalah proses pengembalian fungsi air sungai ke dalam bentuk baku mutu air yang baik, artinya air yang semula merupakan ekosistem dengan berbagai flora dan fauna dikembalikan seperti semula. Dengan melimpahnya limbah air sungai dari pabrik pabrik industri kulit yang ada di Kabupaten Garut, membuat sungai tidak dapat lagi menjadi sungai yang bersih dengan mutu baku air yang baik. Air sungai menjadi keruh dan bau sehingga tidak ada lagi kehidupan di dalam air sungai tersebut.

Sungai Cimanuk yang sudah tercemar sebenarnya yang paling parah adalah anak sungai yang berada di kota Garut bermuara ke sungai Cimanuk. Tiga buah sungai yang berada di kawasan kota Garut adalah Sungai yang sudah tercemari cairan limbah industri kulit, bahkan kondisinya sudah mengendap banyak bercampur dengan sampah buangan rumah tangga masyarakat. Sungai yang terdampak langsung limbah industri pabrik kulit tersebut adalah sungai Ciwalen, sungai Cikaengan, sungai Cikendi dan sungai

¹² *Ibid*

¹³ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publising, Bekasi, 2014, hlm 1

Cigulampeng yang melewati kawasan Sukaregang. Tak hanya limbah industri kulit sungai-sungai tersebut juga banyak tumpukan sampah rumah tangga.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan segenap lapisan masyarakat secara bahu membahu memelihara dan menjaga daerah aliran sungai agar tetap bersih dan terpelihara mutu baku air, sehingga aliran sungai menjadi normal kembali.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran air sungai oleh usaha industri kulit dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut dengan cara menghimbau dan sosialisasi tentang dampak pencemaran lingkungan hidup. Dalam normalisasi sungai yang telah tercemar limbah industri, peran masyarakat sangat penting artinya. Peran serta masyarakat dalam normalisasi sungai yang tercemar sangat menentukan, disamping peran pemerintah dan pengusaha industri kulit. Kerjasama antara masyarakat, pemerintah, pelaku usaha/industri dan seluruh tokoh masyarakat maupun agama secara bersinergi berusaha untuk mengembalikan keutuhan air sungai yang telah tercemar.

E. Saran

Sebaiknya pemerintah dan akademisi untuk mensosialisasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup kepada masyarakat. Pengetahuan masyarakat akan sengketa lingkungan hidup dan proses penyelesaiannya dapat digunakan sebagai fungsi kontrol terhadap segala aktivitas yang merugikan lingkungan

hidup. Hal ini dimaksudkan agar anggota masyarakat melek hukum dan memiliki kesadaran hukum.

Hendaknya seluruh anggota masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah ke dalam sungai sesuka hati.

Daftar Pustaka

- Dini Dewi Heniarti, dkk, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2005.
- Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publising, Bekasi, 2014
- Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Muljatno, *Hukum Pidana Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Faktor faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1983.
- Soenarjati, dkk, *Buku Materi Pokok Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Widia Edoorita, *Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan dilihat dari Perspektif Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, 1 Februari 2011.
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta,

1981.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.